

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
DAN
RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN

Nomor : 229.1/bawaslu.Prov.jt-14/hk.01.01/VIII/2020

Nomor : 019.6/249/2020

TENTANG
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN (*RAPID TEST*)
BAGI JAJARAN PENGAWAS PILKADA TAHUN 2020

Pada hari ini Selasa, tanggal delapan belas bulan Agustus, tahun Dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SUWANTO, S.IP
NIP : 197006121995031003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BAWASLU Kabupaten Klaten
Alamat : Jl. Bali Nomor 32 Klaten

Yang dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : dr. LIMAWAN BUDIWIOWO, M.Kes
NIP : 196601031996021002
Jabatan : Direktur RSD. BAGAS WARAS
Alamat : Jl. Ir. Soekarno Km.2, Buntalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Instansi yang melakukan pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
2. PIHAK KEDUA adalah rumah sakit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, mempunyai kedudukan dan fungsi melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
3. PIHAK KESATU membutuhkan jasa PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pemeriksaan *rapid test* bagi jajaran Pengawas Pilkada Tahun 2020.

Berdasar hal tersebut diatas PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama pelaksanaan *rapid test* bagi jajaran Pengawas Pilkada Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan *rapid test* bagi jajaran Pengawas Pilkada Tahun 2020;
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk melaksanakan *rapid test* bagi jajaran Pengawas Pilkada Tahun 2020.

PASAL 2 BENTUK KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa bentuk kerjasama yang di maksud dalam perjanjian kerjasama ini adalah PIHAK KESATU memberikan sesuatu pekerjaan kepada PIHAK KEDUA yang berupa kegiatan pelayanan kesehatan, dan PIHAK KEDUA menerima serta melaksanakan pekerjaan di maksud setelah ada kesepakatan dari PARA PIHAK.

PASAL 3 SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) PIHAK KESATU menyampaikan daftar nama jajaran Pengawas Pilkada Tahun 2020 yang akan mengikuti pemeriksaan *rapid test* kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana di maksud pada Pasal 3 perjanjian ini, PIHAK KEDUA dalam setiap tahap kegiatannya menyediakan tenaga ahli yang

dibutuhkan serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan tahapan dari setiap kegiatan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU, berhak menerima hasil pemeriksaan *rapid test* bagi jajaran Pengawas Pilkada Tahun 2020.
- (2) PIHAK KEDUA, berhak menerima kontribusi biaya atas pelaksanaan pemeriksaan *rapid test* bagi jajaran Pengawas Pilkada Tahun 2020 dari PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU, berkewajiban membayar biaya atas pelaksanaan pemeriksaan *rapid test* bagi jajaran Pengawas Pilkada Tahun 2020.
- (4) PIHAK KEDUA, berkewajiban:
 - a. melaksanakan pemeriksaan *rapid test* bagi jajaran Pengawas Pilkada Tahun 2020 bertempat di wilayah kecamatan masing-masing yang diajukan oleh PIHAK KESATU;
 - b. memberikan laporan tertulis secara rinci tentang hasil pemeriksaan *rapid test* bagi jajaran Pengawas Pilkada Tahun 2020;

PASAL 6 WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan *rapid test* bagi jajaran Pengawas Pilkada Tahun 2020 pada tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan 26 Agustus 2020.
- (2) Penyelenggaraan pemeriksaan *rapid test* bagi jajaran Pengawas Pilkada Tahun 2020 bertempat di wilayah kecamatan masing-masing yang diajukan oleh PIHAK KESATU dan di Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul atas Pelaksanaan Pekerjaan pemeriksaan *rapid test* bagi jajaran Pengawas Pilkada Tahun 2020 ditanggung oleh PIHAK KESATU dan akan dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020.

- (2) Biaya pemeriksaan *rapid test* per orang bagi jajaran Pengawas Pilkada Tahun 2020 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pemeriksaan di wilayah kecamatan dan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk pemeriksaan di Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten.

PASAL 8 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran akan dilakukan setelah seluruh pekerjaan dinyatakan selesai dan diterima.
- (2) Pembayaran akan dilaksanakan setelah kelengkapan terhadap syarat-syarat telah lengkap/terpenuhi.
- (3) Pembayaran akan dilaksanakan dengan Mekanisme tranfer ke rekening Bank Jateng atas nama BLUD RSD Bagas Waras dengan nomor rekening 1.009.00670-9.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam perjanjian kerja sama ini antara lain kebakaran, ledakan, gempa bumi, angin topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), Pihak yang terkena keadaan kahar, menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena keadaan kahar, dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak terjadinya keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja sama

ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Apabila tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Klaten.

PASAL 11 ADENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian kerja sama ini maka akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Apabila terjadi perubahan terhadap isi perjanjian kerja sama ini maka kedua belah pihak sepakat mengadakan perubahan yang dituangkan dalam ADDENDUM.
- (3) Hal-hal yang diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 12 PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

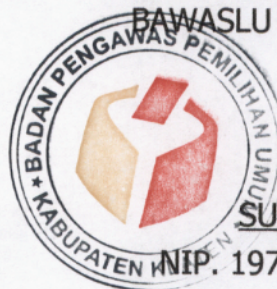
DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS
KABUPATEN KLATEN



dr. LIMAWAN BUDIWIOWO, M.Kes
NIP. 196601031996021002

PIHAK KESATU

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BAWASLU KABUPATEN KLATEN



SUWANTO, S.IP
NIP. 197006121995031003